



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roni Syahputra Gultom
2. Tempat lahir : Amplas
3. Umur/Tanggal lahir : 20/14 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Harpa Dusun IIIA Amplas RT/RW 004/004
Kelurahan Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Roni Syahputra Gultom** terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk GLPRO warna hitam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt



Dikembalikan kepada Korban

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Roni Syahputra Gultom (Terdakwa)** bersama dengan Anak **Sabda Pangihutan Gabriel Silaban, Ical Liberado Sihombing, Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing, Samuel J.F Sihombing dan Roriski Simatupang** pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wibatausetidak-tidaknyapadawaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Simpang Gereja Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu.”*** yang dilakukan para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib,**Terdakw**bersama dengan **Samuel J.F Sihombing**, bersama dengan **Roriski Simatupang,Sabda Pangihutan Gabriel Silaban,Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing dan Ical Liberado Sihombing**berangkat ke arah kecamatan Siborongborong dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yang bertujuan untuk melakukan pencurian.

Bahwa sesampai di siborongborong **Terdakw**bersama dengan paraanak melihat 1(satu) unit sepeda motor merek Honda GL PRO yang



sedang parkir disamping sebuah rumah yang dekat dengan lapangan, lalu **Terdakw** bersama dengan para Anak berhenti. Kemudian **Terdakwa** dan Anak **V (Ical Liberado Sihombing)** langsung turun dari sepeda motor yang kami kendarai dan langsung mendekati Sepeda Motor Merek Honda GL PRO yang terparkir tersebut. Sedangkan **Samuel J.F Sihombing** bersama dengan **Roriski Simatupang, Sabda Pangihutan Gabriel Silaban, Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing** menunggu di atas sepeda motor dengan tujuan untuk menjaga situasi di sekitar.

Bahwa berselang beberapa menit **Terdakwa** dan **Ical Liberado Sihombing** mendorong sepeda motor tersebut ke tempat dimana para Anak berjaga melihat situasi, setiba ditempat tersebut **Terdakwa** langsung mengambil 1(satu) buah kunci T dan 1(satu) buah obeng ketok yang sudah di tajamkan ujungnya, lalu **Terdakwa** memasukkan obeng ketok tersebut ke tempat kunci sepeda Motor Merek Honda GL PRO dan membuka secara paksa dengan menggunakan Kunci T, setelah terbuka lalu **Ical Liberado Sihombing** mengendarai sepeda motor tersebut dan **Terdakwa** bersama dengan para anak kembali ke tarutung dan menyimpan SEPEDA MOTOR TERSEBUT KE ARAH SMP NEGERI 1 TARUTUNG.

Bahwa ke esokan harinya **Terdakwa** bersama dengan **Samuel J.F Sihombing** dan **Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing** pergi ketempat dimana mereka menyimpa Sepeda Motor Merek Honda GL PRO tersebut dan membawa sepeda motor itu kerumah **Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing** lalu kami membongkar sepeda motor GL PRO warna hitam tersebut lalu **Terdakwa** dan **Samuel J.F Sihombing** dan **Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing** membongkar Tangki dan Jok sepeda motor tersebut dan mengganti dengan tangki dan Jok sepeda motor milik **Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing** kemudian **Terdakwa** dan **Samuel J.F Sihombing** dan **Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing** mengecat Tangki dan sayap belakang sepeda motor dmenjadi wama orange setelah selesai kami pun menjual sepeda motor tersebut melalui Akun jual beli Blackmarket dari akun Facebook dan menjualnya sebesar Rp. 1.050.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan membagi-bagi tersebut.

Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut **Terdakwa** mendapatkan uang sebesar 330,000,-(Tiga Ratus tiga puluh ribu rupiah) , **Samuel J.F Sihombing** mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) , **Ical Liberado Sihombing** mendapatkan uang sebesar Rp. 220.000,-(dua ratus dua puluh rupiah) **Roriski Simatupang** mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), **Sabda Pangihutan Gabriel Silaban** mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000.- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sedangkan **Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing** mendapatkan Jok dan tangki sepeda motor yang sebelumnya telah ditukar.

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa dan Para Anak yang berkonflik dengan hukum** tersebut, **Saksi Menak Silaban** mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Menak Silaban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi dikarenakan Terdakwa ada melakukan mpencurian terhadap sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pada bulan Juli 2021 Saksi menitipkan sepeda motor Saksi merk Honda GL 200 Sport dengan nomor polisi BK 5819 TG kepada Benhard Lubis untuk bertukaran sepeda kotor kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 Renhard Lubis melalui seluler menelepon Saksi dengan memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi merk Honda GL 200 Sport dengan nomor polisi BK 5819 TG telah dicuri dengan mengatakan "lae sudah hilang kereta kita, udah enggak disini lagi" setelah itu Saksi pergi ke rumah Renhard Lubis di Simpang gereja Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara dengan menanyakan kepada Renhard Lubis "kapan hilang" lalu Reinhard Lubis mengatakan sekitar pukul 03.00 WIB di halaman rumah simpang gereja desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa setahu Saksi pihak Kepolisian pernah memanggil Saksi dan pada saat itu Saksi diberitahu bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Kantor Polisi, Saksi diperlihatkan sepeda motor Honda GL Pro dimana Saksi mengenali tangki dan jok sepeda

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merupakan sepeda motor Saksi sedangkan rangka maupun mesin sepeda motornya bukan milik Saksi;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa maupun mempergunakan sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Anak Saksi Roriski Simatupang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa setahu Saksi keterangan pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi sudah benar dan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi dengan teman-teman Saksi bernama Samuel Sihombing, Terdakwa, Sabda Silaban, Ical Sihombing dan Jonaldo Lumbantobing berangkat dengan mengendarai 2(dua) unit sepeda motor ke arah Siborongborong, setelah tiba di Simpang Gereja Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara kami melihat satu unit sepeda motor Honda GL Pro warna hitam parkir di samping sebuah rumah, lalu kami mendekati sepeda motor tersebut lalu Terdakwa dan Ical Sihombing turun dari sepeda motor, lalu Ical Sihombing mendorong sepeda motor tersebut dan membawa lalu Terdakwa mengambil kunci T dan obeng ketok dan langsung memasukkan kunci T tersebut ke Sepeda motor Honda GL Pro tersebut lalu menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Ical Sihombing langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan kami membawanya ke tarutung dan setelah sampai di tarutung sekitar pukul 03.00 WIB kami langsung menuju SMP Negeri 1 tarutung dan menyimpannya di lapangan kemudian keesokan harinya sepeda motor tersebut Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Jonaldo Lumbantobing lalu menjualnya dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut kami membagi uang hasil penjualan sepeda motor Honda GL Pro tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi yang memiliki rencana pertama kalinya adalah Ical Sihombing;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada meminta izin kepada pemilik motor tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor Polisi terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada saat pemeriksaan di Kantor Polisi sudah benar dan tidak ada pemaksaan;
- Bahwa setahu Terdakwa alasan dihadirkan dipersidangan dikarenakan telah mengambil sepeda motor Honda GL Pro;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Samuel Sihombing, Sabda Silaban, Ical Sihombing dan Jonaldo Lumbantobing dan Roriski Simatupang pergi ke Kecamatan Siborongborong dengan mengendarai 2(dua) unit sepeda motor dengan maksud melakukan pencurian setelah tiba di Simpang Gereja Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara kami melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro yang sedang diparkir disamping sebuah rumah dekat lapangan, kemudian Terdakwa dengan Icdal Sihombing langsung turun dari sepeeda motor dan langsung mendekati sepeda motor GL Pro tersebut setelah Terdakwa tiba di tempat parker sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mengambil satu buah kunci T dan satu buah obeng ketok lalu Terdakwa memasukkan satu obng ketok ke tempat kunci sepeda motor tersebut lalu membuka secara paksa menggunakan kunci T selanjutnya sepeda motor GL Pro tersebut dikendarai oleh Ical Sihombing, kemudian kami pergi bersama-sama menuju tarutung dan sampai di tarutung di SMP negeri 1 Tarutung menyimpan sepeda motor tersebut kemudian keesokan harinya Jonaldo Lumbantobing dan Samuel Sihombing pergi ke lapangan dimana sepeda motor Honda GL Pro tersebut disaimpan kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke rumah Jonaldo Lumbantobing kemudian membongkar tangki dan jok sepeda motor tersebut lalu kami nukarnya dengan tangki GFI Pro milik Jonaldo Lumbantobing setelah itu kami mengecat gangki dan Terdakwap belakang sepeda motor GL Pro tersebut lalu kami menjual sepeda kotor tersebut melalui akun Facebook dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kami bagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan pencurian sepeda motor lain dan setelah diperiksa Terdakwa mengaku ada melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda GL Pro tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa ataupun mengambil sepeda motor Honda GL Pro tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendatangi dan meminta maaf kepada pihak Saksi Korban;
- Bahwa uang pembagian untuk Terdakwa dipergunakan untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Merk GLPRO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Samuel Sihombing, Sabda Silaban, Ical Sihombing dan Jonaldo Lumbantobing dan Roriski Simatupang pergi ke Kecamatan Siborongborong dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan maksud melakukan pencurian setelah tiba di Simpang Gereja Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara kami melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro BK 5819 TG yang sedang diparkir disamping sebuah rumah dekat lapangan, kemudian Terdakwa dengan Icdal Sihombing langsung turun dari sepeeda motor dan langsung mendekati sepeda motor GL Pro BK 5819 TG tersebut setelah Terdakwa tiba di tempat parker sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mengambil satu buah kunci T dan satu buah obeng ketok lalu Terdakwa memasukkan satu obng ketok ke tempat kunci sepeda motor tersebut lalu membuka secara paksa menggunakan kundi T selanjutnya sepeda motor GL Pro tersebut dikendarai oleh Ical Sihombing, kemudian kami pergi bersama-sama menuju tarutung dan sampai di tarutung di SMP negeri 1 Tarutung menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Jonaldo Lumbantobing dan Samuel Sihombing pergi ke lapangan dimana sepeda motor Honda GL Pro tersebut disimpan kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke rumah Jonaldo Lumbantobing kemudian membongkar tangki dan jok sepeda motor tersebut lalu kami nukanya dengan tangki GFI Pro milik Jonaldo

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbantobing setelah itu kami mengecat gangki dan Terdakwap belakang sepeda motor GL Pro tersebut lalu kami menjual sepeda kotor tersebut melalui akun Facebook dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kami bagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan pencurian sepeda motor lain dan setelah diperiksa Terdakwa mengaku ada melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda GL Pro tersebut ;

- Bahwa pemilik sepeda motor GL Pro BK 5819 TG adalah Saksi Korban Menak Silaban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa ataupun mengambil sepeda motor Honda GL Pro tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendatangi dan meminta maaf kepada pihak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KuHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki oleh yang berhak" ;
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa **Roni Syahputra Gultom**, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **Roni Syahputra Gultom** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Terdakwa **Roni Syahputra Gultom**, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud* (*opzet*) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH,



maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Samuel Sihombing, Sabda Silaban, Ical Sihombing dan Jonaldo Lumbantobing dan Roriski Simatupang pergi ke Kecamatan Siborongborong dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan maksud melakukan pencurian setelah tiba di Simpang Gereja Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara kami melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro BK 5819 TG yang sedang diparkir disamping sebuah rumah dekat lapangan, kemudian Terdakwa dengan Ical Sihombing langsung turun dari sepeeda motor dan langsung mendekati sepeda motor GL Pro BK 5819 TG tersebut setelah Terdakwa tiba di tempat parker sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mengambil satu buah kunci T dan satu buah obeng ketok lalu Terdakwa memasukkan satu obeng ketok ke tempat kunci sepeda motor tersebut lalu membuka secara paksa menggunakan kunci T selanjutnya sepeda motor GL Pro tersebut dikendarai oleh Ical Sihombing, kemudian kami pergi bersama-sama menuju tarutung dan sampai di tarutung di SMP negeri 1 Tarutung menyimpan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Jonaldo Lumbantobing dan Samuel Sihombing pergi ke lapangan dimana sepeda motor Honda GL Pro tersebut disimpan kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke rumah Jonaldo Lumbantobing kemudian membongkar tangki dan jok sepeda motor tersebut lalu kami nukanya dengan tangki GFI Pro milik Jonaldo Lumbantobing setelah itu kami mengecat gangki dan Terdakwap belakang sepeda motor GL Pro tersebut lalu kami menjual sepeda kotor tersebut melalui akun Facebook dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kami bagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan pencurian sepeda motor lain dan setelah diperiksa Terdakwa mengaku ada melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda GL Pro tersebut ;
- Bahwa pemilik sepeda motor GL Pro BK 5819 TG adalah Saksi Korban Menak Silaban;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa ataupun mengambil sepeda motor Honda GL Pro tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Sabda Pangihutan Gabriel Silaban, Ical Liberado Sihombing, Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing, Samuel J.F Sihombing dan Roriski Simatupang telah secara melawan hukum mengambil Sepeda Motor Merk Honda GL Pro warna Hitam dengan Nopol BK 5819 TG milik saksi korban Menak Silaban, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Anak Sabda Pangihutan Gabriel Silaban, Ical Liberado Sihombing, Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing, Samuel J.F Sihombing dan Roriski Simatupang tanpa seizin dari saksi korban pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP, yang dikatakan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan yang mana terdapat saling bersesuaian satu sama lain maka didapatkan fakta-fakta yuridis bahwa Terdakwa bersama Anak Sabda Pangihutan Gabriel Silaban, Ical Liberado Sihombing, Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing, Samuel J.F Sihombing dan Roriski Simatupang mengambil sepeda motor tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Simpang Gereja Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Merk Honda GL Pro warna Hitam dengan Nopol BK 5819 TG diambil Terdakwa bersama Anak Saksi Samuel J.F Sihombing, Anak Saksi Roriski Simatupang, Anak Saksi Sabda Silaban dan Anak Saksi Ical Sihombing dengan tidak ada mempergunakan alat apapun, hanya memasuki perkarangan rumah Saksi Korban Menak Silaban, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil satu buah kunci T dan satu buah obeng ketok lalu Terdakwa memasukkan satu obeng ketok ke tempat kunci sepeda motor tersebut lalu membuka secara paksa menggunakan kunci T selanjutnya sepeda

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor GL Pro tersebut dikendarai oleh Ical Sihombing, sedangkan Anak Sabda Pangihutan Gabriel Silaban, Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing, Samuel J.F Sihombing dan Roriski Simatupang mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Roriski Simatupang di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa bersama Anak Sabda Pangihutan Gabriel Silaban, Ical Liberado Sihombing, Jonaldo Gideon Pangihutan Lumbantobing, Samuel J.F Sihombing dan Roriski Simatupang ada izin dari saksi Menak Silaban untuk mengambil barang-barang itu dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis, unsur “dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;

Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Samuel Sihombing, Sabda Silaban, Ical Sihombing dan Jonaldo Lumbantobing dan Roriski Simatupang pergi ke Kecamatan Siborongborong dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan maksud melakukan pencurian setelah tiba di Simpang Gereja Desa Sitampurung Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara kami melihat 1(satu) unit sepeda motor merk Honda GL Pro BK 5819 TG yang sedang diparkir disamping sebuah rumah dekat lapangan, kemudian Terdakwa dengan Ical Sihombing langsung turun dari sepeeda motor dan



langsung mendekati sepeda motor GL Pro BK 5819 TG tersebut setelah Terdakwa tiba di tempat parkir sepeda motor tersebut Terdakwa langsung mengambil satu buah kunci T dan satu buah obeng ketok lalu Terdakwa memasukkan satu obeng ketok ke tempat kunci sepeda motor tersebut lalu membuka secara paksa menggunakan kunci T selanjutnya sepeda motor GL Pro tersebut dikendarai oleh Ical Sihombing, kemudian kami pergi bersama-sama menuju tarutung dan sampai di tarutung di SMP negeri 1 Tarutung menyimpan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Jonaldo Lumbantobing dan Samuel Sihombing pergi ke lapangan dimana sepeda motor Honda GL Pro tersebut disimpan kemudian kami membawa sepeda motor tersebut ke rumah Jonaldo Lumbantobing kemudian membongkar tangki dan jok sepeda motor tersebut lalu kami nukanya dengan tangki GFI Pro milik Jonaldo Lumbantobing setelah itu kami mengecat gangki dan Terdakwap belakang sepeda motor GL Pro tersebut lalu kami menjual sepeda kotor tersebut melalui akun Facebook dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut kami bagi dan Terdakwa mendapat bagian Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa ditangkap Polisi sehubungan dengan pencurian sepeda motor lain dan setelah diperiksa Terdakwa mengaku ada melakukan pencurian terhadap sepeda motor Honda GL Pro tersebut ;
- Bahwa pemilik sepeda motor GL Pro BK 5819 TG adalah Saksi Korban Menak Silaban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk membawa ataupun mengambil sepeda motor Honda GL Pro tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KuHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk GLPRO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk GL PRO warna hitam, bukan keseluruhannya milik Saksi Korban Menak Silaban, melainkan hanya Tangki dan Jok Sepeda Motor Honda GL Pro tersebut, maka sudah seharusnya Tangki dan Jok Sepeda Motor Honda GL Pro dikembalikan kepada Saksi Korban Menak Silaban sedangkan rangka dan mesin Sepeda Motor Honda GL Pro bukan merupakan milik Saksi Korban Menak Silaban melainkan milik Jonaldo Lumbantobing, maka rangka dan mesin sepeda Sepeda Motor Honda GL Pro dikembalikan kepada Jonaldo Lumbantobing melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KuHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SYAHPUTRA GULTOM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangki dan Jok sepeda motor Merk GL PRO dikembalikan kepada Saksi Korban Menak Silaban;
- Rangka dan mesin sepeda Sepeda Motor GL Pro dikembalikan kepada Jonaldo Lumbantobing melalui Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)